



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 900/549 /HK/437.12/2020

TENTANG

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, ayat (6) dan Pasal 125 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah menetapkan Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat yang Diberi Wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Gresik Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);



- b. Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sebagai Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan kewenangannya;
- c. Staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik a.n MOHAMMAD ROFIQ, NIP.19780617 200701 1 008, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tingkat I/(II/d), sebagai Bendahara Pengeluaran; dan
- d. Staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik a.n NURANA, S.E., NIP.19750425 200801 2 012, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda/(III/a), sebagai Bendahara Penerimaan.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU belum ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c.


KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan dan membuat pertanggungjawaban yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI GRESIK,



Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 900/ 550 /HK/437.12/2020

TENTANG

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, ayat (6) dan Pasal 125 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah menetapkan Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);

- b. Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sebagai Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik a.n SLAMET HARIANTO, S.E., NIP. 19830919 200801 1 008, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda/(III/a), sebagai Bendahara Pengeluaran.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Dalam hal pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU belum ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu maka Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c.

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan dan membuat pertanggungjawaban yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI GRESIK,



Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.





BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 900/ 551 /HK/437.12/2020

TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, ayat (6) dan Pasal 125 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah menetapkan Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat yang Diberi Wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :



- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik sebagai Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik a.n LATHIFATUL FUADIAH, SAB., NIP.19681207 200701 2 012, Pangkat/Gol. Ruang Penata/(III/c), sebagai Bendahara Pengeluaran.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Dalam hal pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU belum ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantuan, maka Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c.

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan dan membuat pertanggungjawaban yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI GRESIK,



Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.





BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 900/ 552 /HK/437.12/2020

TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, ayat (6) dan Pasal 125 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah menetapkan Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;



- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :



- a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik sebagai Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. Staf pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik a.n. KHUSNA WATI, NIP.19670831 201001 2 001, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur/(II/c), sebagai Bendahara Pengeluaran.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, belum ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c.


KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan dan membuat pertanggungjawaban yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI GRESIK,



Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 900/ 553 /HK/437.12/2020

TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, ayat (6) dan Pasal 125 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah menetapkan Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. Pengguna Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sebagai Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. Staf pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik a.n NUR HADI, S.Sos., NIP. 19661204 200604 1 010, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda/(III/a), sebagai Bendahara Pengeluaran.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU belum ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c.


KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan dan membuat pertanggungjawaban yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI GRESIK,



Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.





**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 900/ 554 /HK/437.12/2020**

TENTANG

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, ayat (6) dan Pasal 125 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah menetapkan Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);



- b. Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. Staf pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik a.n ELOK SETYANI, S.H., NIP.19790624 200801 2 011, Pangkat/Gol. Penata TK.I/(III/d), sebagai Bendahara Pengeluaran.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU belum ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c.

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan dan membuat pertanggungjawaban yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI GRESIK,



Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.





BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 900/ 555 /HK/437.12/2020

TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat yang Diberi Wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, ayat (6) dan Pasal 125 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah menetapkan Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);



- b. Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagai Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan kewenangannya;
- c. Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik a.n ISTIKOMA, S.E., NIP. 19780614 200701 2 011, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I/(II/d), sebagai Bendahara Pengeluaran; dan
- d. Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik a.n. ZAINUL, NIP. 19780703 200901 1 007, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Muda/(II/a), sebagai Bendahara Penerimaan.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Dalam hal pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU belum ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c.

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan dan membuat pertanggungjawaban yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI GRESIK,



Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.





**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**

NOMOR : 900/ 556 /HK/437.12/2020

TENTANG

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, ayat (6) dan Pasal 125 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah menetapkan Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);

- b. Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sebagai Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik a.n SITI MASITOH, SE., M.M., NIP.19710705 199309 2 001, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk. I/(III/b), sebagai Bendahara Pengeluaran.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.


KETIGA : Dalam hal pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU belum ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c.

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan dan membuat pertanggungjawaban yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI GRESIK,


Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

